

# PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BINABARU KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

**Muhamad Nur Riska Kurniawan**  
**Pembimbing : Dadang Mashur S.Sos.M.Si**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru  
288293  
Telp/Fax. (0761) 63227

## ***Abstract: Implementation of the Function of Village Consultative Board (BPD) in Binabaru Village Kampar Kiri Tengah District Kampar District.***

*The Village Consultative Board (BPD) as the policy and supervisory council in the implementation of village policy performs its function to build the village, where the success of village development is the basis for the achievement of the national development objectives. Currently there are still unfinished development in Binabaru Village, the society can not fully conduct their aspirations, lack of socialization, lack of member training, and lack of coordination of the village and BPD in Binabaru Village. This study aims to know clearly about the implementation of the functions of BPD and the factors that influence it.*

*The theory used is Theory Widjaja said that the village consultative institution is a council that functions as follows: assign a plan of village regulations with the headman, collecting and distributing the aspirations of the society and take supervision of the headman performance. This research uses qualitative descriptive method with observation and interview data collection techniques. The factors that affect the implementation of the function is the factor of education, coordination and socialization. Research location in Binabaru Village Kampar Kiri Tengah District Kampar District. The research informants are Village Head, Head of BPD, Secretary of BPD and Member of BPD Binabaru Village. This research uses qualitative research method with descriptive analysis by using data collection method technique, observation interview and documentation.*

*The result of the research shows that the implementation of BPD function in Binabaru Village has not run maximally due to the absence of transparency from the village head to the BPD in carrying out the task and the personal problems between the two causes the obstruction of the making of Village Regulation, the absence of facilities and infrastructure such as offices and supporting equipment BPD functions such as laptops and printers because no funds are derived from the Village to build BPD offices, there is no training provided by the local government due to the unavailability of the Technology Guidance Program (BIMTEK) from the District Government.*

***Keywords: Implementation, Function, BPD***

## PENDAHULUAN

BPD adalah badan pembuat kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan desa. Anggota BPD dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas, dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri. BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili desa. BPD adalah mitra Kepala Desa. BPD bersama dengan Kepala Desa memikirkan desanya agar maju dan sejahtera. BPD tidak dibenarkan menjadi lawan kepala desa. Jika BPD menjadi lawan Kepala Desa ketentraman rakyat akan terganggu. Jalannya pemerintahan menjadi tidak stabil dan pembangunan tidak bisa berjalan dan akhirnya rakyat menderita.

Pengertian diatas menegaskan, bahwa bagaimanapun Lembaga Perwakilan Desa itu harus menjadi cermin masyarakat yang diwakili dalam membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak masyarakat, sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melaksanakan komunikasi dengan masyarakat guna mencari serta menggali potensi yang menjadi keinginan masyarakat desa. Juga dapat dilihat rakyat memilih calon anggota BPD dan BPD bertanggung jawab kepada rakyat tentang keadaan di desa dan pembangunan yang ada di desa. Kepala Desa akan bertanggung jawab kepada BPD tentang penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa.

Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No. 06 Tahun 2014 yang terdapat pada pasal 55 adalah BPD mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Dapat dijelaskan proses keterlibatan BPD mulai dari membuat rancangan peraturan desa, merumuskan peraturan desa, menetapkan apa saja kategori yang

dapat dijadikan sebuah peraturan desa yang berguna bagi seluruh komponen masyarakat desa membawa kesejahteraan bagi penduduk desa tersebut yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa yang baru. Dalam fungsi ini BPD juga mempunyai hak untuk membatalkan peraturan desa yang sudah ada yang dianggap tidak memberikan perkembangan yang baik untuk kemajuan desa itu sendiri.

Dalam proses merancang peraturan ini para aparat BPD menggunakan dua tahap perencanaan pembuatan peraturan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Merumuskan perancangan peraturan desa. Dalam merumuskan rancangan ini para aparat BPD mencari apa saja permasalahan dan keluhan-keluhan dari masyarakat yang memerlukan solusi dalam pemecahannya sehingga anggota BPD dapat merumuskan permasalahan tersebut kedalam rumusan rancangan peraturan desa.

Dari point diatas dapat disimpulkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**

**Daftar Perumusan RPJMDes oleh BPD Desa Binabaru**

*Sumber : Kantor Desa Binabaru*

- b. Menetapkan peraturan desa, setelah

No	Daftar permasalahan dan keluhan-keluhan masyarakat	Perumusan RPJMDes oleh BPD	
		Sudah	Belum
1	Perbaikan saluran air parit desa	✓	
2	Penerangan jalan utama desa	✓	
3	Perbaikan jalan desa	✓	
4	Pemekaran dusun	✓	
5	Pemekaran desa		✓
6	Pembangunan gedung serbaguna		✓
7	Pembangunan sarana kesehatan		✓

anggota BPD merumuskan apa saja masalah yang dapat dijadikan sebuah peraturan atau kebijakan, maka pada tahap ini, anggota BPD

bersama kepala desa menentukan dan menetapkan rancangan yang akan disahkan menjadi sebuah peraturan desa yang baru.

Membaca : Surat Bupati Kampar Nomor 046 tahun 2004 tanggal 24 april 2004 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati kampar kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan kepala urusan

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas di pemerintahan desa, dirasa perlu diangkat kepala urusan pembangunan desa Binabaru.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan tentang pengangkatan kepala urusan pembangunan desa Binabaru kecamatan kampar kiri tengah.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,  
Dalam fungsi ini yang dilakukan BPD adalah:
- a. Menangani dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam tahap ini anggota BPD melihat dan mencari apa saja yang menjadi keluhan dan masukan dari masyarakat desa. Setelah dapat apa yang menjadi permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat para anggota menanganinya serta menampung terlebih dahulu apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.
  - b. Menyalurkan aspirasi masyarakat. Setelah semua apa yang menjadi aspirasi dan keluhan masyarakat ditampung oleh BPD maka tindakan BPD selanjutnya adalah mengelola dan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat tersebut yang berguna untuk mencapai tujuan desa yang lebih baik.

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Tugas yang paling penting anggota BPD adalah mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan desa serta keputusan kepala desa yang telah ditetapkan, BPD tidak hanya berfokus dalam pengawasan peraturan desa dan keputusan kepala desa saja namun anggota BPD juga harus mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus terkontrol oleh BPD.

Berdasarkan penjabaran fungsi BPD diatas, fungsi BPD di desa binabaru hampir seluruhnya terlaksana meskipun ada beberapa kendala yang menghambat. Melihat kenyataan dilapangan yang tidak semua bisa berjalan sesuai yang direncanakan. Kendala seperti perizinan dari pemerintah, sarana dan prasarana penunjang, perencanaan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, beberapa aspirasi dari masyarakat yang belum bisa diwujudkan, serta jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga tidak berjalan dengan baik, dibuktikan dengan belum adanya sebuah peraturan desa yang dibuat untuk mengatur pendapatan asli desa sehingga tidak ada pengawasan yang dilakukan hal ini menyebabkan tidak berjalannya kewenangan yang dimiliki dalam pengawasan tersebut.

Untuk memperkuat gejala-gejala yang terjadi diatas maka penulis telah melakukan wawancara pada saat pra riset dengan beberapa aparatur pemerintah desa binabaru, dengan beberapa masyarakat Binabaru dan dengan aparatur BPD desa tersebut. Maka hasil temuan penelitian dilapangan tentang fungsi dan pelaksanaan BPD di desa Binabaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.3**  
**Pelaksanaan Fungsi BPD Desa Binabaru**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah adalah salah satu Badan

No	Fungsi BPD	Pelaksanaan Fungsi BPD
1	Merancang peraturan desa bersama kepala desa	-BPD bersama kepala desa membuat rancangan peraturan desa, merumuskan peraturan desa, menetapkan apa saja kategori yang dapat dijadikan sebuah peraturan desa, yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa yang baru. -BPD bersama kepala desa merancang, membahas kemudian menyepakati RAPBDes yang dibuat oleh kepala desa.
2	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	-BPD melihat dan mencari apa saja yang menjadi keluhan dan masukan dari masyarakat desa. -BPD mengelola dan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat tersebut yang berguna untuk mencapai tujuan desa yang lebih baik
3	Melakukan pengawasan kinerja kepala desa	BPD melakukan pengawasan terhadap peraturan desa, keputusan desa, keputusan kepala desa dan mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa agar tetap terkontrol.

Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Kabupaten Kampar. Setelah diamati fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dilihat dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat kenyataannya belum bisa menangani dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang BPD.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti nampak bahwa pelaksanaan fungsi dari BPD belum dijalankan seutuhnya oleh BPD selama ini. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya tersebut mempunyai kendala-kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana kendala yang dialami oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya tersebut adalah sebagai berikut :

1. BPD dan kepala desa belum membuat Peraturan Desa (PERDES) tentang Pendapatan Asli Desa (PAD) hal ini mengakibatkan minimnya pendapatan asli desa, sementara desa sangat berpotensi untuk mendapatkan pendapatan desa itu sendiri seperti adanya pabrik, praktek kesehatan, pasar, toko dan lainnya.
2. Masih ada aspirasi masyarakat yang belum terealisasi oleh BPD dan kepala desa seperti pemekaran desa.
3. Minimnya fasilitas operasional BPD seperti sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi.
4. Dalam membuat rancangan Kepala desa dan BPD tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia. Seperti pembangunan gedung serbaguna.

Jadi penulis ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Binabaru tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan pemuka masyarakat di Desa dibentuk untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi masyarakat ditingkat desa.

#### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**

Penelitian ilmiah memerlukan data yang akurat dan disusun dengan metode tertentu, dalam penelitian ini dikemukakan beberapa teori yang mendukung sesuai dengan masalah penelitian, sehingga antara teori dengan kenyataan dilapangan dapat disesuaikan dalam mengatasi masalah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Adapun fungsi dari BPD adalah merancang peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### **Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa**

Menetapkan peraturan desa merupakan fungsi dari BPD yang dimulai dari proses rancangan, pembahasan sampai pada tahap penetapan peraturan desa bersama kepala desa, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa fungsi tersebut ada yang telah terlaksana dan ada yang tidak terlaksana.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan pengurus badan permusyawaratan desa (BPD) desa Binabaru dikatakan bahwa :

*“ Dalam pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD selalu berkoordinasi dan kerja sama dengan seluruh elemen atau lembaga dalam masyarakat, sehingga dalam membuat dan menetapkan peraturan desa atau ketentuan yang akan dijalankan didesa benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat”.*

**(Hasil wawancara wakil ketua BPD desa Binabaru, 03 mei 2016).**

Dengan demikian dapat diketahui bahwa fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD di Desa Binabaru kurang berjalan sebagaimana mestinya yang harus dilakukan oleh anggota BPD dan kepala desa , hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya rancangan yang belum terlaksana.

Dimana dalam hal pembuatan rancangan peraturan-peraturan desa ini BPD dan Kepala Desa harus bekerjasama dalam menetapkan rancangan peraturan desa yang kemudian akan diolah dan di sosialisasikan kepada masyarakat yang kemudian akan ditetapkan menjadi sebuah peraturan yang dapat diterapkan dalam lingkungan desa nantinya akan membawa desa ke arah pembangunan yang lebih baik.

### **Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan wewenang dari BPD sebagai wujud kedaulatan masyarakat desa dalam menampung, menyalurkan, dan mengarahkan setiap ide dan aspirasi masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan masih adanya aspirasi masyarakat yang belum dibuat rancangannya seperti contohnya tentang pemekaran desa meskipun syarat seperti jumlah penduduk sudah mencukupi untuk pemekaran desa.

Oleh karena itu kurang terlaksananya fungsi tersebut menunjukkan

adanya hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan pelaksanaan fungsi BPD dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut, sesuai dengan pernyataan anggota BPD desa Binabaru yang menyatakan bahwa:

*“masyarakat kita tu sebenarnya masih belum sepenuhnya menyalurkan aspirasi secara tepat. Dan kalau ada keluhan mereka jarang yang langsung melaporkan ke BPD. Karena kebanyakan dari masyarakat kita belum paham dengan tugas BPD itu. Mereka taunya BPD ya ngawasin Kades tok, padahal kan tugasnya lebih dari itu, jadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat biar nanti ada solusinya agar Desa lebih baik lagi”.*

**(Hasil wawancara dengan anggota BPD desa Binabaru tanggal 3 mei 2017)**

**a. Menangani Dan Menampung Aspirasi Masyarakat**

Menangani dan menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat desa adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh BPD yang harus dijalankan dengan baik guna untuk terciptanya pembangunan yang baik di desa. Untuk mengetahui bagaimana fungsi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap paham mengenai pelaksanaan fungsi tersebut.

**b. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Penyalur aspirasi artinya BPD harus benar-benar memperhatikan suara rakyat yang diwakilinya, suara rakyat tersebut kemudian disalurkan kedalam forum sidang BPD untuk dijadikan dasar pembuatan suatu kebijakan (dalam bentuk peraturan desa). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, maka peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan pembahasan tersebut.

BPD telah menjalankan fungsinya meskipun ada beberapa aspirasi yang belum tersalurkan dan terlaksana. Hal ini semakin diperjelas dengan pernyataan dari Kepala desa yang menyatakan bahwa masih ada beberapa usulan aspirasi masyarakat yang belum terealisasi dikarenakan terhalang dana dan perizinan.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti juga menanyakan apa saja aspirasi yang telah di sampaikan masyarakat desa kepada BPD ataupun aspirasi yang disampaikan kedesa, maka temuan dilapangan yang peneliti peroleh, aspirasi yang telah masyarakat sampaikan adalah seperti pembangunan fisik dan infrastruktur meliputi pembangunan drainase, perbaikan jalan-jalan desa, pembangunan masjid, pembangunan gedung Posyandu, gedung serbaguna yang telah dimasukan kedalam RPJMDes oleh pemerintah desa.

**Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa**

Fungsi pengawasan merupakan wewenang dari BPD dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap ketentuan dari peraturan desa dan kegiatan pemerintahan desa.

Berikut adalah hasil wawancara ketua BPD desa Binabaru, memberikan keterangan bahwa :

*“Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Binabaru menerapkan tingkat koordinasi antar lembaga yang ada di Desa sebagai pendukung pelaksanaan fungsi dan bekerja sama yang baik, sehingga proses pengawasan dilakukan secara sungguh-sungguh dan dapat mencapai hasil yang optimal, ya walaupun gak dapat dipungkiri bahwa tetap dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan fungsi pengawasan”.*

### **(Wawancara dengan Ketua BPD tanggal 3 mei 2017)**

Dengan demikian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Binabaru dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya (pemerintah desa) sebagai objek yang diawasi.

Selain itu tujuan pengawasan yang dilakukan harus dapat diarahkan untuk membuat suatu penilaian objektif dan bukan hanya bersifat mencari-cari kesalahan dan atau ingin menjatuhkan pemerintah desa. Oleh dengan tujuan yang demikian akan mengarahkan fungsi pengawasan pada substansi yang sebenarnya yaitu mewakili kepentingan masyarakat yang membutuhkan suatu bentuk kegiatan pemerintah yang mendahulukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan kelompok atau perorangan.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Binabaru**

Dari ketiga fungsi utama yang dimiliki oleh BPD tentang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dalam pelaksanaannya di desa Binabaru dari pembahasan sebelumnya masih belum berjalan secara maksimal.

Kemudian pada pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, BPD desa Binabaru juga baru berbuat maksimal

dalam proses menampung aspirasi saja, namun dalam proses menyalurkan dan merealisasikannya juga belum terlaksana secara maksimal. Pada pembahasan ini penulis ingin membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Desa Binabaru.

### **Faktor Pendidikan**

Faktor pendidikan yang penulis maksud disini adalah latar belakang pendidikan anggota BPD desa Binabaru serta tingkat pemahaman mereka terhadap fungsi mereka sebagai anggota BPD. Dengan tingkat pendidikan yang baik maka peran BPD juga dapat berjalan dengan baik. Dari sembilan anggota BPD desa Binabaru ini yang tamat perguruan tinggi sebanyak 3 (tiga) orang, SMA sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang tamatan SMP.

Kemudian dari aspek pemahaman anggota BPD desa Binabaru akan fungsinya sudah baik, hal ini dibuktikan dari tingkat pengetahuan mereka akan fungsinya ini bisa dilihat pemahaman mereka tentang berbagai jenis atau kategori keputusan yang masuk dalam perdes. Data ini juga diperkuat dari kutipan wawancara penulis dengan ketua BPD desa Binabaru berikut ini:

*“kalau tingkat pemahaman dan pengetahuan kami tentang fungsi dan peran yang akan kami jalani sudah baik, kan ga mesti semua pengurus BPD harus lulusan perguruan tinggi, cukup beberapa saja, yang penting ketua dan wakilnya paham dengan fungsi yang mereka miliki”.*

### **(Wawancara dengan ketua BPD tanggal 24 Oktober 2017)**

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan peran anggota BPD dalam membuat Peraturan Desa di Desa Binabaru

### **Faktor Koordinasi**

Faktor yang dimaksud penulis di sini adalah kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan BPD dikarenakan tidak harmonisnya hubungan antara BPD dan Kepala Desa mengakibatkan sering tertundanya peraturan desa yang akan dibuat. Seperti yang sering terjadi dilapangan jika suatu hubungan kerja sama itu tidak harmonis dan kurangnya transparansi antara Kesa kepada BPD ataupun sebaliknya, maka akan berpengaruh kepada kerjasama antar lembaga, dan terhambatnya beberapa rancangan-rancangan yang akan dibuat.

*“Kades kan seharusnya berhubungan baik dengan BPD agar peraturan yang dibuat bisa dapat titik temu dan jadi perdes, tapi dari kemaren 3 kali rapat tidak mendapatkan hasil apa-apa. Sering tidak sependapat antara Kades dan BPD, terus Kadesnya juga sepertinya kurang Transparan mengenai dana pembangunan gedung serbaguna, hasilnya sekarang mangkrak, lapangannya yg sudah jadi tapi gedungnya belum, jadinya ya lapangan outdoor”*

#### **(Wawancara dengan Anggota BPD tanggal 24 Oktober 2017)**

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Kepala Desa dan BPD membuat beberapa peraturan yang dirapatkan gagal menjadi perdes. Oleh karena itu antara Kepala Desa dan BPD harus memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dan sejalan agar Pemerintahan Desa dapat berjalan secara efektif dan demokratis untuk terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan masyarakat Desa.

#### **Faktor Sosialisasi**

Penulis menyampaikan poin faktor sosialisasi sampai saat ini yang terjadi masih terbatasnya tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan

dengan BPD. Dengan banyak undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan BPD, idealnya juga harus diikuti dengan sosialisasi yang baik dan berkala kepada komponen-komponen yang berhubungan dengan itu. Namun yang terjadi proses sosialisasi masih relatif rendah dirasakan oleh anggota BPD Desa Binabaru. Berikut kutipan wawancara penulis dengan anggota BPD Desa Binabaru :

*“Seingat saya belum pernah ada pelatihan yang diberikan dari pemerintah, seperti bimbingan atau sosialisasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kami selaku anggota BPD”.*

#### **(Wawancara dengan Anggota BPD Tanggal 24 Oktober 2017)**

Dari data diatas terlihat masih kurangnya sosialisasi atau pelatihan serta bimbingan yang dilakukan berbagai pihak terhadap anggota BPD Desa Binabaru. Menurut penulis dengan masih rendahnya proses sosialisasi ini juga sangat mempengaruhi kinerja anggota BPD di tingkat Desa, karena kurangnya sosialisasi dan bimbingan yang memadai, serta sakses informasi mereka juga relatif terbatas ditambah lagi dengan tingkat pendidikan mereka yang juga relative sedang.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian dan saran agar bisa dijadikan bahan perbaikan bagi pihak yang berkepentingan dan terkait dimasa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu tidak ada koordinasi dan kerjasama antara kepala desa dan BPD dan tidak berjalannya program Bimbingan Teknologi (BIMTEK) dari Pemerintah Kabupaten.
- b. Untuk pelaksanaan fungsi menampung aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terlaksana karena tidak adanya sarana seperti kantor BPD dan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat perrealisasiannya belum terlaksana dengan maksimal karena tidak adanya dana dari Desa untuk pembangunan Kantor BPD mengingat banyaknya dana yang diturunkan dari Pemerintah Pusat untuk Desa.
- c. Untuk pelaksanaan fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa sudah terlaksana dengan baik karena didorong oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga yang ada di Desa.

## SARAN

1. Diharapkan agar pengurus BPD desa Binabaru dalam menetapkan peraturan desa dapat terlaksana dengan baik lagi dan dapat memperhatikan tanggapan, usul dan saran yang diberikan oleh masyarakat, dan memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi yang diemban, dengan demikian akan memberikan petunjuk dan arah bagi pengurus dalam mengoptimalkan kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut
2. Diharapkan agar pengurus BPD Desa Binabaru untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang terdapat dalam organisasi BPD, dengan demikian akan terjadi peningkatan kinerja pengurus BPD dalam melaksanakan fungsinya.

**Abdullah, Rozali.** 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

**Bacal, Robert.** 2005. *Peformance Management*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

**Darwis.** 2007. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yayasan Pusaka Riau: Pekanbaru.

**Manullang.** 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghahalia Indonesia: Jakarta

**Marnis.** 2012. *Pengantar Manajemen*. Panca Abdi Nurgama: Pekanbaru.

**Trisnawati, Sule Erni, Kurniawan Syaifullah.** 2005. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*. Prenada Media: Jakarta

**Ukas, Maman.** 2004. *Manajemen, Konsep, Pinsip dan Aplikasi*. Agnini: Bandung.

**Widjaja, HAW.** 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonimi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

**Widjaja, HAW.** 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

## Dokumen :

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

## DAFTAR PUSTAKA